



**PERSYARATAN PENERIMAAN ANGGOTA BARU
APMINDO
(ALIANSI PENERBIT MUSIK INDONESIA)**

1. Perusahaan merupakan Badan Hukum yang memiliki maksud dan tujuan khusus sebagai pengelola, pengurus dan penerbitan karya cipta lagu, dan tidak melakukan pengurusan dan penerbitan hak terkait (Label Rekaman) secara bersamaan.
2. Perusahaan tidak sedang terdaftar sebagai anggota dalam Perkumpulan sejenis.
3. Memiliki dan mengelola Daftar Karya Musik (*minimal 50 Judul Lagu*) dan/atau Pencipta Lagu (*minimal 20 orang pencipta*) yang telah merilis lagu dalam suatu karya rekam secara komersial.
4. Menyerahkan Katalog Lagu yang berisi Daftar Pencipta Lagu berikut karya cipta lagu yang dikelolanya dan/atau yang akan dikelola dikemudian hari.
5. Menyerahkan Salinan Kontrak antara Perusahaan yang didaftarkan dengan Pencipta Lagu yang karya ciptanya dikelola oleh Perusahaan dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir, yang terdiri dari :
 - a. Lembar Cover Kontrak
 - b. Lembar yang berisi tanda tangan